

## Optimalisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah, Bapenda Luwu Gelar High Level Meeting dan Menyerahkan SPPT PBB-P2 2024



Sumber gambar:

<https://koranseruya.com/bapenda-luwu-gelar-high-level-meeting-dan-menyerahkan-sppt-pbb-p2-2024.html>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu melakukan langkah untuk optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kamis (4/4/2024). Hadir dalam kegiatan ini Pj Bupati Luwu, Muhammad Saleh, Sekda Luwu, Sulaiman, Wakil Ketua II DPRD Luwu, Zulkifli, Kapolres Luwu, AKBP Arisandi dan para Pimpinan SKPD dan OPD Pemerintah Kabupaten Luwu.

Kepala Bapenda Luwu, Sofyan Thamrin dalam sambutannya mengatakan, acara penyerahan SPPT dan PBB-P2 ini juga dirangkai dengan penyerahan piagam penghargaan terhadap para kepala desa berprestasi dalam pencapaian penerimaan PBB-P2 tahun 2023 lalu. “Kegiatan hari ini bertajuk high level meeting. Juga kami memberikan penghargaan kepada kepala desa yang sukses dalam pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 tahun 2023,” ujar Sofyan Thamrin.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Lanjutnya, mantan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Luwu ini juga mengungkapkan, optimalisasi pencapaian pembayaran pajak daerah di tahun 2024 terus digenjot dengan perluasan jaringan layanan berbasis digital, dan sarana edukasi transaksi non tunai kepada masyarakat. “Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah memberikan dampak baik karena kerja cepat berbasis online sehingga jangkauan hasil pendataan mudah diakses cepat dan tepat guna mendapatkan data akurat dan akuntabel,” pungkas Sofyan. Sebagai bentuk kewajiban perpajakan berupa penetapan atas PBB-P2 setiap tahunnya untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat dalam hal ini wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan pembayaran atas PBB-P2.

Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur menerima kunjungan kerja Tim Pansus II DPRD Kabupaten Poso, dalam rangka studi komperasi tentang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM) dan PBB-P2. Kamis (4/4/2024). Rombongan Kunker DPRD Poso yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Sesi Kristina Mareda diterima oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah Mustafa, Kepala Bidang PBB-P2, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan, Herawati Rijal, dan para Kasubid Bapenda Lutim. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Chaeruddin Arfah mewakili Kepala Badan Pendapatan Lutim menyampaikan selamat datang kepada rombongan Kunker DPRD Kabupaten Poso di Kabupaten Luwu Timur, Bumi Batara Guru.

Melalui paparannya, Chaeruddin menjelaskan bahwa, sumber PAD Kabupaten Luwu Timur yang masih menjadi favorit sampai saat ini, adalah Pajak MBLB dan PBJT atas Tenaga Listrik dan beberapa objek pajak lainnya berpotensi dikembangkan Ke depan, dengan banyaknya investor yang melakukan kegiatan di Kabupaten Luwu Timur. “Sehingga diharapkan beberapa potensi pajak dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Luwu Timur di antaranya dari pajak PBJT atas makanan dan minuman, PBB-P2 dan BPHTB,” jelasnya. Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. “Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang kemandirian bagi daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Secara aturan pendapatan daerah terdiri dari pos PAD, pos Dana Perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang Sah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Chaeruddin merincikan, pada pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya.

“Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, seperti hibah, dan pendapatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” rincinya.

Terakhir, Chaeruddin Arfah mengatakan, diskusi mengenai optimalisasi PAD ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan kebijakan yang akan datang baik bagi Kabupaten Poso maupun Kabupaten Luwu Timur.

Sumber Berita :

1. <https://koranseruya.com/bapenda-luwu-gelar-high-level-meeting-dan-menyerahkan-sppt-pbb-p2-2024.html> 4 April 2024.
2. <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/04/05/bapenda-lutim-terima-kunker-pansus-ii-dprd-kabupaten-poso/> 5 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
  - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan

Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

